



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 212.1 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM INOVASI PELAYANAN PUBLIK

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik, perlu dilakukan pembangunan dan pengembangan inovasi pelayanan publik pada Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta;

b. bahwa dalam rangka pembangunan dan pengembangan inovasi pelayanan publik pada Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Inovasi Pelayanan Publik Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta tentang Tim Inovasi Pelayanan Publik Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1715);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM INOVASI PELAYANAN PUBLIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA.

KESATU : Membentuk Tim Inovasi Pelayanan Publik Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:

1. Menginisiasi dan menggerakkan pelaksanaan inovasi pelayanan publik di Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta;
2. Mensosialisasikan pelaksanaan inovasi pelayanan publik di Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta;
3. Memfasilitasi implementasi inovasi pelayanan publik di Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta;
4. Mengelola Sistem Informasi dalam rangka pelayanan publik di Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 17 November 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA,

ttd.

SRIMULYANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA
Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM

SEKRETARIAT

LIA EKAWATI AGUSTINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 212.1 TAHUN 2024
TENTANG PEMBENTUKAN TIM INOVASI PELAYANAN
PUBLIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
YOGYAKARTA

SUSUNAN TIM INOVASI PELAYANAN PUBLIK
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Srimulyani	Sekretaris	Ketua
2.	Rahadiana Puji A'yuni	Kepala Sub. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator Sarana dan Prasarana Inovasi
3.	Kholil Ar Rahman	Plt. Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, dan Hukum	Koordinator Pengawasan Inovasi
4.	Luky Anggraeni	Kepala Sub. Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator Pengembangan Inovasi
5.	Lia Ekawati Agustina	Plt. Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Koordinator Publikasi Inovasi
6.	Didik Sutrianto	Analisis Penghubung Antar Lembaga	Anggota
7.	Wenny Amalia	Analisis Penegakan Integritas dan Disiplin Sumber Daya Manusia Aparatur	Anggota
8.	Lisa Kadarwati	Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum	Anggota
9.	Sriyanto	Analisis Pemilu	Anggota
10.	Setyawan Isharyadi	Penyusun Laporan Keuangan	Anggota
11.	Muh. Heri Suryono	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	Anggota
12.	Putri Nastiti	Analisis Laporan Keuangan	Anggota
13.	Sinta Citra Cahyani	Analisis Data dan Informasi	Anggota
14.	Bagus Dwi Saputro	Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan	Anggota

15.	Lindhya Asrie Ati Muktie	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Anggota
16.	Ferdina Nurbanar Oktaviana	PPNPN Bidang Administrasi	Anggota
17.	Nanang Sugito	PPNPN Bidang Administrasi	Anggota
18.	Dominikus Suklema	PPNPN Bidang Pramubakti	Anggota
19.	Meiyarto Wahyudi	PPNPN Bidang Pramubakti	Anggota
20.	Suyatno	PPNPN Bidang Pengemudi	Anggota
21.	Fahrid Dwi Nuryanto	PPNPN Bidang Keamanan	Anggota
22.	Kristiyanto	PPNPN Bidang Keamanan	Anggota
23.	Ferdana Hosan K	PPNPN Bidang Keamanan	Anggota
24.	Rino Priatama	Tenaga Administrasi	Anggota
25.	Maisya Safana Putri	Tenaga Administrasi	Anggota
26.	Salsabila Anindya, S.A	Tenaga Administrasi	Anggota

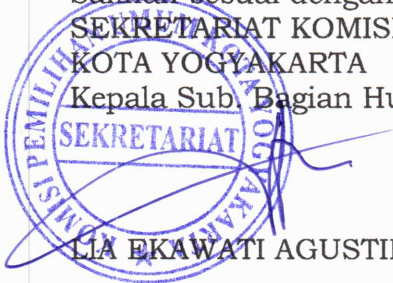
Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 17 November 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA,

ttd.

SRIMULYANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM


LIA EKAWATI AGUSTINA